

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN PA PURWODADI TENTANG KUMULASI GUGATAN

A. Analisis terhadap Putusan PA Purwodadi tentang Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersama.

Berdasarkan hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Purwodadi lahirnya sebuah putusan yang menurut penulis perlu dianalisis. dalam putusan PA Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Agama Purwodadi masalah yang paling inti dalam kasus ini adalah amar putusan Pengadilan Agama Purwodadi no. 2281/Pdt.G/PA. Pwd, menyatakan bahwa kumulasi gugatan cerai dengan harta bersama yang diajukan oleh kuasa hukum Penggugat Sri Mulyani tidak diterima oleh majelis hakim dengan Putusan Sela tanggal 17 Februari 2009, maka hal itu tetap dimasukkan ke dalam amar putusan Pengadilan Agama Purwodadi No. 2281/Pdt.G/2008/PA.Pwd. secara normatif, kumulasi gugat cerai dengan harta bersama yang diajukan ke pengadilan agama diperbolehkan sebagaimana tertera dalam pasal 86 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diamandemen UU. No. 3 Tahun 2006, putusan yang dijatuhkan majelis hakim bertentangan dengan pasal 86 UU Tentang Peradilan Agama, bahwa soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama

dengan gugatan perceraian, ataupun sesudah putusan perceraian berkekuatan hukum tetap¹

Mengenai kumulasi ini, dalam HIR tidak mengatur kumulasi gugat cerai dengan harta bersama, jadi meskipun gugatan perceraian dapat diajukan bersama-sama dengan harta bersama, penolakan kumulasi gugat itu dapat dibenarkan karena pada dasarnya larangan kumulasi gugatan itu memang tidak diatur. Selama ini kumulasi gugatan semacam itu hanya diatur pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Penolakan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama membawa dampak yang sangat besar, bahkan bagi kuasa hukumnya menjadi hal yang sangat baik karena akan membuat kerja dua kali dan dipastikan mendapatkan “tambahan” yang lebih banyak, itu baru salah satu dampak dari penolakan kumulasi gugatan. Tetapi bagi penggugat hal itu sangat merugikan karena dia akan membuat surat gugatan baru lagi, yaitu gugatan harta bersama, selain itu waktu yang dia butuhkan akan semakin lama, belum lagi hakim yang menangani perkara sudah sudah berbeda, dan menimbulkan putusan yang saling bertentangan.

Bahwa tujuan kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses perkara sehingga pasal 4 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2004 yaitu asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud, diadakannya asas ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi pencari

¹ UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 86 ayat 1

keadilan dalam menyelesaikan perkara di peradilan. Dalam hal ini peradilan agama

Terhadap perkara kumulasi gugat cerai dan harta bersama perlu satu cara yang dengan cara itu, perkara kumulasi gugat cerai dan harta bersama dapat diselesaikan tanpa mengesampingkan rasa keadilan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketentuan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 membolehkan adanya kumulasi gugatan, kenyataan yang berbeda dari hukum normatif ini, membuat ketegasan hukum acara di Pengadilan Agama menjadi dipertanyakan, hal ini dapat mengubah ketentuan yang telah ada, ketentuan membolehkan penggabungan gugatan cerai dengan harta bersama berdasarkan adanya azas persidangan cepat, sederhana dan biaya ringan, selain putusan yang dijatuhkan tidak bertentangan, kumulasi gugat juga dapat membawa kemaslahatan bagi penggugat dan pembagian harta bersama akan membawa keuntungan tersendiri, karena harta yang sedang dikuasai tergugat, dapat langsung dibagi.

Dengan dijatuhkannya putusan yang menyatakan kumulasi gugatan tidak dapat diterima, akan muncul kekhawatiran penggugat akan dipindahtangkannya objek sengketa, terutama jika dalam perkara itu terdapat perintah pengangkatan sita. Tergugat yang sejak semula sudah memperlihatkan indikasi akan memindahtangkannya objek sengketa akan lebih leluasa bertindak demikian. Persoalan ini dapat diatasi dengan cara penggugat mengajukan permohonan penyitaan berdasarkan pasal 95 ayat (1)

KHI setelah dijatuhkannya putusan cerai. Jika dalam perkara tersebut pernah dilakukan penyitaan dan hakim telah memerintahkan pengangkatan, maka penggugat untuk kedua kalinya mengajukan permohonan sita. Atas permohonan tersebut Ketua pengadilan membuat penetapan perintah melakukan penyitaan, selanjutnya panitera atau juru sita akan meletakkan sita yang kedua kalinya.

Sebagaimana telah disebutkan diatas, kumulasi gugat cerai dengan harta bersama mengalami persoalan yang dilematis, artinya di satu sisi penyelesaian gugatan perceraian yang digabungkan dengan pembagian harta bersama menghabiskan waktu yang lama, sedangkan di sisi lain dengan dikumulasikan gugatan cerai dengan harta bersama dapat mempermudah proses penyelesaian dengan jalan perkara diputus secara bersamaan, dan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan akan terwujud.² Seharusnya putusan ini bisa ditindaklanjuti dengan upaya banding, karena hakim dianggap telah salah dalam menerapkan hukum acara, meskipun hakim tersebut mempunyai dasar pertimbangan hukum sendiri, maka hal tersebut juga tidak dapat disalahkan karena dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur adanya ijtihad hakim.³ Berdasarkan patokan tersebut hakim dapat memutus kumulasi gugat cerai dengan pembagian harta bersama tidak diterima.

Dengan adanya Pasal 86 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, hak-hak isteri sebagai penggugat dapat terlindungi dalam menuntut harta bersama, karena

² UU. No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat 2

³ *Ibid.*, Pasal 28 ayat 1

itulah kenapa penulis cenderung melihat kasus ini sebagai permasalahan yang sangat serius. Tetapi menurut penulis bahwa kumulasi gugat sebaiknya tetap dijalankan dengan cara menguraikan secara rinci semua harta bersama,

B. Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim PA Purwodadi Yang Menolak Kumulasi Gugat Cerai Dengan Harta Bersama

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili perkara yang menjadi wewenangnya sesuai dengan pasal 16 UU. No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Alasan hakim PA Purwodadi menolak kumulasi gugat cerai dengan harta bersama dengan adalah Putusan MA No. 2205 K/Pdt/ 1983⁴, menyatakan bahwa gugatan cerai yang digabungkan dengan harta bersama tidak dibenarkan, karena hukum acara tidak membolehkan, Seperti yang tertulis dalam Pasal 103.H.I.R bahwa tuntutan mengenai hak menguasai (bezit) dan mengenai hak milik (petitoir) tidak dapat dilakukan bersama. (KUHPerd. 550, 557, 562 dst., 565, 574; Rv. 55-90, 104 dst., 244-30.), masalah inilah yang menjadi penyebab terjadinya hukum acara peradilan agama dengan yang diatur dengan hukum acara pada peradilan umum menjadi rancu, seharusnya berpedoman dengan yang ada didalam UU. No. 3 Tahun 2006 saja karena disitu sudah terlihat jelas aturan yang membolehkan penggabungan gugat cerai dengan harta bersama.

Pada dasarnya gugatan harta bersama dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian, sesuai dengan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa “gugatan soal

⁴ M. Yahya Harahap, *loc.cit.* hlm. 109

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”, namun upaya majelis hakim PA Purwodadi yang menangani perkara gugat cerai antara Penggugat Sri Mulyani melawan Tergugat Moh. Romli tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut, dalam hal ini hakim PA Purwodadi menolak kumulasi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama, alasan yang dipakai adalah berdasarkan Putusan MA No. 2205 K/Pdt/1983.⁵ Selain itu, Cara penyelesaian gugat komulasi dalam perkara perceraian secara terpisah, di samping memiliki alasan hukum juga sejalan dengan rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2007 yang menghimbau kepada setiap hakim bahwa kumulasi gugatan semacam itu sebaiknya dipisah.

menurut penulis ketentuan dari putusan tersebut dinilai kurang bijaksana, karena penyelesaian kumulasi gugat cerai dan pembagian harta bersama sudah ditetapkan didalam pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan gugatan penggugat tidak mengandung cacat formil, artinya bahwa gugatan sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan sesuai dengan aturan-aturan hukum acara yang berlaku.

Berdasarkan alasan majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bahwa ada 4 (empat) alasan yaitu:

1. Mengembalikan kepada kaidah hukum “*bara’ah ashliyah*” sebagaimana dianut oleh mazhab Zahiry yaitu kembali kepada asas

⁵ M. Yahya Harahap, *loc. cit.* hlm. 109

hukum “jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan”, atau asas hukum “pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai ada aturan yang menentukan lain”.

2. Menggunakan metode penemuan hukum “*analogi*” (*qiyas*) yang dianut oleh Jumhur Ulama Ushul yaitu dengan menganalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat (3) R.Bg. karena adanya kesamaan „illat “sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”.
3. Menggunakan metode penemuan hukum “*maslahah mursalah*” yang dipelopori oleh Imam Malik karena dalam penyelesaian komulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.
4. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadlaratan.

Meskipun alasan yang dipakai hakim PA Purwodadi ini dapat dibenarkan, tetapi alasan tersebut sangat bertentangan dengan putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah. Gugatan perceraian dan harta bersama merupakan dua hal yang tidak terpisahkan, kalau selama perkawinan saja harta bersama juga ikut ada, kenapa dalam perceraian tidak gugatan harta bersama tidak dapat digabungkan, padahal didalam undang-undang yang ada, mengatur gugat cerai dan gugat harta bersama dapat digabungkan, UU. No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama, ada baiknya bila hakim lebih bijaksana dalam menyelesaikan kumulasi perkara gugat cerai dan harta bersama dengan mengacu pada ketentuan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.

Melihat dampak yang ditimbulkan dengan adanya penolakan kumulasi gugat cerai dengan harta bersama ialah kemungkinannya adalah harta bersama dapat dihabiskan oleh tergugat, hakim PA Purwodadi menyatakan, masalah tersebut dapat diatasi dengan segera mengajukan gugat harta bersama setelah putusan cerai telah berkekuatan hukum tetap. Namun, perlu diketahui oleh hakim PA Purwodadi ini, bahwa Putusan MA No. 575 K/ Pdt/1983 juga mengemukakan manfaat dan tujuan penggabungan.⁶ Ketentuan tersebut juga didukung dengan Putusan MA No. 880 K/Pdt/1970 yang mengatur pertimbangan manfaat dan tujuan dari penggabungan gugatan.⁷

Penerapan pasal 86 ini seharusnya dapat dijalankan di lingkungan Peradilan Agama, tetapi oleh karena tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang tata cara memutus kumulasi gugat, baik yang mengharuskan diputus secara bersamaan maupun yang melarang diputus secara terpisah maka hal tersebut dapat digunakan sebagai alasan hakim untuk menjatuhkan menolak kumulasi gugat cerai dan harta bersama. Untuk mengatasi masalah ini, hakim sebagai penegak hukum juga dapat mengambil langkah yang telah diatur secara jelas, yang terdapat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁶ *Ibid.* hlm. 103

⁷ *Ibid.*

Sikap hakim yang menolak kumulasi gugatan semacam ini, menurut penulis tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 pasal 86 ayat 1, ini membuktikan bahwa penegakan hukum kembali tidak sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. karena kebolehan menggabungkan gugatan perceraian dengan harta bersama ditentang oleh hakim tersebut, dan apabila hal itu terus dilakukan, maka hilanglah penegakan keadilan sesuai dengan tulisan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada setiap putusan peradilan.

Apapun tindakan dan aktivitas yang dilakukan oleh hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang ditentukan hukum, karena perbuatan tersebut dinamakan perbuatan melawan hukum, disinilah letak peranan hakim dalam mengambil keputusan yang kontroversial, kebijakannya diperlukan oleh masyarakat dan sangat adil bila dia bisa mengambil jalan yang terbaik.